



BUPATI KONAWE SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN

Nomor : 1208 Tahun 2007

Tentang

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SMP DAN SD-SMP SATU ATAP
DALAM LINGKUP WILAYAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
PROPINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2007

BUPATI KONAWE SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah Menata Penyelenggaraan Pendidikan di daerah;
 - b. bahwa untuk mendukung program Wajib Belajar tahun di Kabupaten Konawe Selatan masih diperlukan penambahan Unit Sekolah baik SMP maupun SD-SMP Satu Atap pada wilayah Kecamatan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) rendah;
 - c. bahwa untuk maksud point "b" di atas maka Tahun 2007 di Kabupaten Konawe Selatan akan dibangun SMP dan SD-SMP Satu Atap yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Konawe Selatan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.
 - 2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Daerah.
 - 3. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 4. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1990 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
 - 6. Keputusan Presiden R.I Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
 - 7. Keputusan Presiden R.I Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen.
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 061/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - 9. Keputusan Direktur Pembinaan SMP Depdiknas Nomor : 433/C3/Kep/2007 dan Nomor 10680/C3/Kep /2007 tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggungjawab Pembaangunan Sekolah Baru (USB) tahap I dan tahap II.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pendirian Unit Sekolah Baru USB) SMP dan SD-SMP Satu Atap dalam lingkup Wilayah Kabupaten Konawe Selatan tahun 2007 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Surat Keputusan ini.
- Kedua : Penerimaan Siswa Baru (PSB) bagi sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah dimulai pada tahun ajaran 2007/2008.
- Ketiga : Segala peraturan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tersebut yang meliputi pengadaan guru dan pegawai administrasi, sarana dan prasarana serta kebutuhan lainnya yang menunjang kelancaran pengelolaan sekolah menjadi kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Andoolo
Pada tanggal : 20 Juni 2007



H. IMRAN

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas di Jakarta;
4. Direktur Pembinaan SMP di Jakarta;
5. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
6. Kepala BKN Wilayah IV di Makassar;
7. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan Sulawesi Tenggara di Kendari;
8. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Prop. Sulawesi Tenggara di Kendari;
9. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
10. Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo;
11. Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo;
12. Kepala Dinas Pendidikan, kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo;
13. Kepala Bawasda Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo;
14. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo;
15. Masing-masing yang bersangkutan di tempat;

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN

Nomor : 1208 Tahun 2007

Tanggal : 20 Juni 2007

DAFTAR SMP YANG DIDIRIKAN TAHUN 2007 KABUPATEN KONAWE SELATAN

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	
		DESA / KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1.	SMPN 5 LAINEA	DESA AMBAKUMINA	LAEYA
2.	SMPN 4 LANDONO	DESA ASARIA	LANDONO
3.	SMPN 5 ANDOOLLO	DESA ANESE	ANDOOLLO ✓
4.	SMPN 4 TINANGGEA	DESA POTUHO	TINANGGEA

Dikeluarkan di : Andoollo
Pada tanggal : 20 Juni 2007

BUPATI KONAWE SELATAN



IMRAN